

ABSTRAK

Penghapusan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis (KS) kabupaten/kota merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan hierarki penataan ruang yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Namun, tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai perubahan pengaturan KS di daerah. Terutama pada KS Kota Semarang serta kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang atas kawasan strategis daerahnya pasca disahkannya regulasi terbaru. Penulisan hukum ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implikasi yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pasca dihapusnya RTR KS kabupaten/kota. 2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pasca dihapusnya RTR KS kabupaten/kota.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan hukum kepastiaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data metode kualitatif. Analisis data tersebut menguraikan hasil penelitian dengan kata-kata serta menjabarkan hasilnya sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Implikasi pasca penghapusan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota setelah dikeluarkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 dari segi pelaksanaan tidak berimplikasi bagi Pemerintahan Daerah Kota Semarang, dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada pengelolaan, pengembangan, serta pemanfaatan kawasan strategis Kota Semarang dibandingkan melaksanakan perencanaan tata ruang kawasan strategis Kota Semarang. Implikasi segi peraturan, terdapat implikasi yang melibatkan kota-kota yang meliputi Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi atau dapat disingkat KEDUNGSEPUR. 2) Hambatan bagi Pemerintahan Daerah Kota Semarang dari segi pelaksanaan, tidak ada hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hambatan dalam hal merancang peraturan perundang-undangan, terdapat kendala dalam sinkronisasi saat pembahasan rancangan peraturan daerah.

Saran yang dapat penulis berikan: 1) Segera merealisasikan dalam bentuk peraturan daerahnya masing-masing mengenai kerjasama antar Wilayah KEDUNGSEPUR. 2) Menjaga komunikasi antar bidang di Pemerintahan Daerah Kota Semarang, terutama bidang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan ruang.

Kata Kunci : Implikasi, rencana tata ruang, kawasan strategis, pemerintah daerah.